



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXX, kecamatan XXXXXX, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Alamat dahulu XXXXXXXX, kecamatan XXXXXX, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Alamat sekarang XXXXXXXX, kecamatan XXXXXX, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang syah yang melangsungkan perkawinan di XXXXX Pada tanggal xx xxx xxxx, sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE XXXXX, Resort GKE XXXXX Nomor: xxxxxx, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta XXXXX, dan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx yang dikeluarkan tanggal xx xxxxx xxxx;
2. Dari perkawinan kami tersebut diperoleh dua orang anak yang pertama bernama ANAK I Jenis Kelamin xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx dan yang kedua bernama ANAK II Jenis kelamin xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx ;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sangat harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kepunyaan tergugat (rumah peninggalan orang tua tergugat) di Desa xxxxxx, Rt xx, Kecamatan xxxxxx, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seiring dengan berjalannya waktu, begitu juga biduk rumah tangga kami juga mengalami perubahan, terutama sikap tergugat yang mulai berubah, sehingga membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar;
6. Mulainya pertengkar/permasalahan kami yaitu 4 (empat) bulan setelah anak kami yang pertama lahir, yaitu sekitar bulan Juli 2007, intinya masalah keuangan rumah tangga kami yang semakin sulit setelah kami mempunyai anak pertama namun tergugat tidak mau tau, tergugat bilang penggugat boros tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Sejak itu tergugat tidak lagi menyerahkan gajinya kepada penggugat namun tergugat sendiri yang pegang dan mengelolanya mengatur keuangan rumah tangga kami, sejak itu penggugat tidak pernah lagi meminta uang kepada penggugat, disamping itu keuangan sering dibantu oleh orang tua penggugat, intinya sejak kejadian itu tergugat tidak pernah memberi uang lagi kepada penggugat, sejak saat itu keharmonisan rumah tangga kami mulai berkurang ditambah lagi sejak lahir anak kami yang kedua kelakuan tergugat semakin bertambah, dan ini berlangsung sampai pada tahun 2013 dan puncaknya pada akhir tahun 2013 penggugat dan tergugat tidak lagi tidur sekamar namun masih serumah;
7. Pada tahun 2012 bulan desember penggugat lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Barito Timur;
8. Pada bulan Mei 2014 setelah Prajabatan penggugat mendapat kabar dari orang-orang bahwa tergugat selama ini ada memiliki wanita idaman lain, namun saat itu penggugat tidak menghiraukannya, namun karena sering orang menanyakannya akhirnya penggugat memberanikan diri mencari tahu dan setelah ditanyakan langsung kepada tergugat, tergugat mengakuinya;
9. Dan pada bulan September penggugat dan anak-anak pergi dari rumah dan tinggal dirumah kami di Desa Jaweten sampai sekarang dan sejak itu pula tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anak-anaknya begitu juga tergugat sejak saat itu tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada kami;
10. Dan perlu Majelis Hakim ketahui bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sudah 8 (delapan) tahun;
11. Permasalahan rumah tangga kami sering diselesaikan secara kekeluargaan namun tergugat selalu mengingkarinya, akhirnya keluarga kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada kami berdua dan akhirnya penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan sepenuhnya kepada tergugat mau dibawa kemana rumah tangga kami ini dan sampai dimana akhir ceritanya intinya penggugat pasrah ;

12. Pada Bulan Nopember 2014 tanggal 21, Penggugat pernah mendatangi tergugat dan meminta maaf kepada-Nya agar kami rujuk kembali demi anak-anak namun tergugat bilang Dia tidak mau;
13. Dan pada akhir bulan Nopember 2021 tergugat sendiri mendatangi penggugat untuk memintai cerai secara adat;
14. Setelah bermusyawarah dengan seluruh keluarga dan atas saran mereka serta pertimbangan dari penggugat sendiri bahwa rumah tangga kami sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, satu-satunya jalan adalah menggugat tergugat melalui jalur hukum yaitu menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Berdasarkan uraian yang penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Xxxxx Pada tanggal xx xxx xxxx, Sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Xxxxx, Resort GKE Xxxxx Nomor: xxxxxx, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta XXXXX, dan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx yang dikeluarkan tanggal xx xxxxx xxxx, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama ANAK I Jenis Kelamin xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx dan yang kedua bernama ANAK II Jenis kelamin xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, diasuh oleh Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah hidup kepada anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 April 2022, 12 Mei 2022, dan tanggal 19 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P.2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta telah bermaterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : xxxxx, yang diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor xxxxx, yang diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, yang diberi tanda P.3;
4. Kartu Tanda Nikah Nomor: 05/BPH-MJGKE/BTK/I.C/01/2006 atas nama TERGUGAT dan XXXXX, yang diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx atas nama TERGUGAT dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Barito Selatan pada tanggal xx xxxxx xxxx, yang diberi tanda P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur pada tanggal xx xxxxx xxxx, yang diberi tanda P.6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur pada tanggal xx xxxxx xxxx, yang diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Cerai Adat Nomor: xxxxxx, Tanggal xx xxxxx xxxx, yang diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Ijin Perceraian dari Pimpinan, Tanggal xx xxxxx xxxx, Nomor: xxxxx , yang diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dan memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARSALINA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada 2006 di Xxxxx dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Barito Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di daerah Tamiang Layang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama ini Penggugat yang selalu membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2014, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat membawa Anak I dan Anak II ke Desa Jaweten;
- Bahwa Penggugat setelah meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat lalu setelah itu Penggugat mengontrak rumah sendiri di daerah Jaweten;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk atau menyuruh Penggugat pulang serta Tergugat juga tidak pernah menjenguk anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat atas permintaan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah ASN pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Barito Timur, sedangkan Tergugat adalah ASN pada Pemerintah Daerah Barito Timur;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan izin pada atasan yaitu sekretaris KPUD daerah Barito Timur untuk bercerai;

2. SILVA FLORINA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada 2006 di Xxxxx dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Barito Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di daerah Tamiang Layang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa selama ini Penggugat yang selalu membiayai kebutuhan anak;

- Bahwa puncaknya pada tahun 2014, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat membawa Anak I dan Anak II ke Desa Jaweten;

- Bahwa Penggugat setelah meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat lalu setelah itu Penggugat mengontrak rumah sendiri di daerah Jaweten;

- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2014;

- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk atau menyuruh Penggugat pulang serta Tergugat juga tidak pernah menjenguk anak-anak;

- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat atas permintaan Tergugat;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah ASN pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Barito Timur, sedangkan Tergugat adalah ASN pada Pemerintah Daerah Barito Timur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama MARSALINA dan SILVA FLORINA yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.3, Penggugat adalah seorang perempuan bernama PENGUGAT yang lahir di Pasar Panas, tanggal 20 Februari 1985;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 dan P.3, Tergugat adalah seorang laki-laki bernama TERGUGAT yang lahir di Jaweten, tanggal 8 Mei 1976;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 dan P.6 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi SEAK dan Saksi REDI, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XXXXX pada tanggal 9 Januari 2006;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 dan P.6, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Barito Selatan pada tanggal xx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2006, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XXXXX di Barito Selatan dan telah dicatatkan pada tanggal 2xx xxxxx xxxx di Kantor Pencatatan Sipil Barito Selatan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARSALINA dan Saksi SILVA, pada hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARSALINA dan Saksi SILVA, perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat menafkahi Penggugat dan puncaknya pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARSALINA dan Saksi SILVA, setelah mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain maka pada tahun 2014, Penggugat keluar dari rumah bersama dengan membawa Anak I dan Anak II dan meninggalkan Tergugat menuju rumah orang tua Penggugat di Jaweten lalu Penggugat mengontrak rumah di daerah Jaweten;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARSALINA dan Saksi SILVA, Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan sebelumnya telah dilakukan usaha perdamaian namun gagal sehingga Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARSALINA dan Saksi SILVA, bahwa setelah meninggalkan rumah dengan membawa Anak I dan Anak II, Tergugat tidak pernah membiayai Anak I dan Anak II dan tidak pernah menjenguk Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selain itu Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 8 (delapan) Tahun berturut-turut tanpa ijin dari Tergugat dan karena hal yang diluar kemampuan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain lebih dari 2 (dua) Tahun tanpa izin pihak lain, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang meminta hak asuh anak ANAK I Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx dan yang kedua bernama ANAK II Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu

- ANAK I, ANAK I Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx (*vide* P.6) tinggal bersama ibunya atau Penggugat;
- ANAK II, ANAK II Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx (*vide* P.7) tinggal bersama ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pemberian hak asuh anak diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat serta meskipun Anak tinggal bersama ibunya namun Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak menjadi dewasa (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Penggugat dan Tergugat harus mengasuh, mendidik, dan memelihara Anak secara bersama-sama namun untuk pengurusan anak sehari-hari serta orang tua Anak berpisah dan tidak tinggal satu rumah maka harus ditentukan siapa yang mengasuh Anak agar Anak dapat tumbuh kembang dengan baik oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan fakta persidangan maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml



Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah diketahui hal-hal sebagai berikut yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx yang tinggal bersama Penggugat dan ANAK II Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pemberian hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak menjadi dewasa (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat selaku ayah kandung dapat memberikan nafkah Anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 5

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”. Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito Timur kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut di

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 6

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya **petitum angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2006, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Xxxxx di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Januari 2006 di Kantor Pencatatan Sipil Barito Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tertanggal 2xx xxxxx xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I ANAK I Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx yang tinggal bersama Penggugat dan Anak II ANAK II Jenis kelamin xxxxx Lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxx, diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Heryogi, S.H., M.H., dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sepende, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Relas.....	Rp270.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp 20.000,00;
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp390.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).	

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Tml